



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 115/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Irsad als. Agus.**
2. Tempat lahir : Nohu-nohu.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Juli 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nohu-nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri unaaha sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/2017/PN Unh, tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 115/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Irsad als. Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bilah kampak dengan panjang mata 10 Cm (sepuluh centi meter) lebar 15 Cm (lima belas centi meter) dan panjang gagang 53 Cm (lima puluh tiga centi meter) terbuat dari kayu warna coklat yang ujungnya dibalut karet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Irsad als. Agus, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di lorong Lapangan Bola Mini di Kel. Nohunohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengendarai dan memainkan gas sepeda motornya ketika Saksi Sumitro Als Sumitro berada di lapangan bola mini sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi Sumitro mengatakan "bagaimana caranya mu itu Agus bawa motor, kapan kamu lihat saya, kamu main-main gas", lalu Terdakwa berdiri dan menuju rumah orang tuanya mengambil kampak kemudian mendatangi Saksi Sumitro. Melihat Terdakwa membawa kampak, Saksi Sumitro lari ke arah jalan raya dan memanggil anak Saksi untuk membawakan Saksi Sepeda motor, namun sebelum sepeda motor datang, Terdakwa berlari ke arah Saksi Sumitro mengacungkan kampak ke arah Saksi Sumitro menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu jangan ko lari" tetapi Saksi Sumitro terus berlari dan Terdakwa diamankan oleh warga;

Akibat perbuatan Terdakwa MUH. Irsad als. Agus, Saksi Sumitro als. Sumitro merasa terancam jiwanya dan merasa takut terhadap Terdakwa Muh. Irsad als. Agus sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumitro als. Sumit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di lorong Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di lapangan bola mini;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa mengendarai motor dengan menggas gas motornya dengan kencang dimana saat itu Saksi Sumitro sedang berada di pinggir jalan masuk lorong Kel. Nohu Nohu, setelah itu Saksi pulang ke rumah lalu menuju lapangan bola mini yang ada di dekat lorong dan saat itu Terdakwa juga berada di lapangan bola tersebut;
 - Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana caramu itu Agus bawa motor, kapan kamu liat saya, kamu main gas gas" setelah itu Terdakwa berdiri dan Saksi mengatakan lagi "dia meninggal anakku itu hari gara gara kamu yang bawa motor";
 - Bahwa Terdakwa lari masuk kedalam rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil memegang kampak menuju arah Saksi;
 - Bahwa Saksi pun langsung lari menuju jalan raya dan memanggil anaknya yang bernama Okar untuk membawakan motor dan tidak lama kemudian Terdakwa yang masih memegang kampak sambil lari menuju ke arah Saksi sehingga Saksi pun lari namun Terdakwa tetap mengejar Saksi hingga Terdakwa ditangkap oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengejar Saksi sambil memegang kampak dan mengacungkan kampak kearah Saksi sambil mengatakan" tunggu, tunggu jangan ko lari";
 - Bahwa kampak tersebut terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
 - Bahwa akibat pengancaman tersebut, Saksi merasa takut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi **Muh. Fajrin alias Ucok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sumitro telah mengalami pengancaman pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di lorong Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di lapangan bola mini;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Sumitro;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang sebilah kampak menggunakan tangan kanan yang kemudian mengayun ayunkannya kearah Saksi Sumitro sambil berteriak "tailaso jangan ko lari";
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kampak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Yusdardiansyah als. Yus**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumitro telah mengalami pengancaman pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di lorong Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di lapangan bola mini;
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa memegang sebilah kampak menggunakan tangan kanan yang kemudian mengayun ayunkannya kearah Saksi Sumitro sambil berteriak "tailaso jangan ko lari";
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kampak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Sumitro Alias Sumit pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di lorong Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di lapangan bola mini;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu laka lantas dan telah mendapat putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kampak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman berawal dari Terdakwa yang mengendarai motor dengan berboncengan dengan istri Terdakwa hendak membelokkan motornya masuk kedalam lorong di Kel. Nohu Nohu dan Terdakwa menggass gas motornya dan Terdakwa tidak melihat Saksi Sumitro sedang berada di pinggir jalan masuk lorong Kel. Nohu Nohu, setelah itu Terdakwa sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya dan pergi menuju lapangan bola mini hendak main bola, tidak lama kemudian Saksi Sumitro datang sambil marah marah dan menunjuk menunjuk Terdakwa sambil berkata "kenapa kamu gas gaskan saya motor , kamu sudah bunuh anakku" lalu dijawab oleh Terdakwa "dimana saya gas gaskan kita motor, kenapa kita marah marah sama saya, apa salahku, jelaskan dulu" lalu dijawab oleh Saksi Sumitro " ah saya kamu , kau gas gaskan saya motor' lau dijawab oleh Terdakwa "terus kalau saya saya gas gas motor kenapa, lagian saya tidak liat kita dan saya kasi undur persinelang motorku sambil saya belok" dan dijawab oleh Saksi Sumitro berulang ulang" memang kamu" , hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung lari masuk kedalam rumah orang tuanya dan mengambil kampak dan keluar sambil lari menuju arah Saksi Sumitro, setelah itu Saksi Sumitro langsung lari dan Terdakwa yang masih memegang kampak tetap mengejar sakis Sumitro yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kampak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman hanya bertujuan untuk menakut nakuti Saksi Sumitro;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah kampak dengan panjang mata 10 Cm (sepuluh centi meter) lebaar 15 Cm (lima belas centi meter) dan panjang gagang 53 Cm (lima puluh tiga centi meter) terbuat dari kayu warna coklat yang ujungnya dibalut karet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Sumitro Alias Sumit pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di lorong Kel. Nohu Nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di lapangan bola mini;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu laka lantas dan telah mendapat putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kampak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman berawal dari Terdakwa yang mengendarai motor dengan berboncengan dengan istri Terdakwa hendak membelokkan motornya masuk kedalam lorong di Kel. Nohu Nohu dan Terdakwa menggas gas motornya dan Terdakwa tidak melihat Saksi Sumitro sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di pinggir jalan masuk lorong Kel. Nohu Nohu, setelah itu Terdakwa sampai di
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya dan pergi menuju lapangan bola mini hendak main bola, tidak lama kemudian Saksi Sumitro datang sambil marah marah dan menunjuk menunjuk Terdakwa sambil berkata "kenapa kamu gas gaskan saya motor , kamu sudah bunuh anakku" lalu dijawab oleh Terdakwa "dimana saya gas gaskan kita motor, kenapa kita marah marah sama saya, apa salahku, jelaskan dulu" lalu dijawab oleh Saksi Sumitro " ah saya kamu , kau gas gaskan saya motor" lalu dijawab oleh Terdakwa "terus kalau saya saya gas gas motor kenapa, lagian saya tidak liat kita dan saya kasi undur persinelang motorku sambil saya belok" dan dijawab oleh Saksi Sumitro berulang ulang" memang kamu" , hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung lari masuk kedalam rumah orang tuanya dan mengambil kampak dan keluar sambil lari menuju arah Saksi Sumitro, setelah itu Saksi Sumitro langsung lari dan Terdakwa yang masih memegang kampak tetap mengejar sakis Sumitro yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan kampak yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman hanya bertujuan untuk menakut nakuti Saksi Sumitro;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain;

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Muhammad Irsad als. Agus** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Muhammad Irsad als. Agus**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berikutnya adalah unsur "Dengan Melawan hukum" dimana tidak ada rumusan yang jelas di dalam KUHP maupun didalam Penjelasan Undang-Undang (*Memorie Van Teoliching*) yang dimaksud dengan melawan hukum atau (*wederrechtelijk*) menurut hukum pidana, akan tetapi melawan hukum (*wederrechtelijk*) dirumuskan secara berbeda-beda artinya ada yang menyebutnya dengan istilah "tanpa izin (*zonden verlop*) atau tanpa hak sendiri", "melampaui kewenangannya" ataupun "tanpa wewenang" ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar norma atau kaidah hukum yang bersifat formil, maka oleh karena itu untuk dapat memenuhi ketentuan suatu perbuatan melawan hukum haruslah didasarkan bahwa perbuatan itu :

- Bertentangan dengan hukum (objektif) ;
- Bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain ;
- Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan pada awalnya mengendarai dan memainkan gas sepeda motornya ketika Saksi Sumitro Als Sumit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada dilapangan bola mini sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi Sumitro mengatakan "bagaimana caranya mu itu Agus bawa motor, kapan kamu lihat saya,

kamu main-main gas", lalu Terdakwa berdiri dan menuju rumah orang tuanya mengambil kampak kemudian mendatangi Saksi Sumitro. Melihat Terdakwa membawa kampak, Saksi Sumitro lari kearah jalan raya dan memanggil anak Saksi untuk membawakan Saksi Sepeda motor, namun sebelum sepeda motor datang, Terdakwa berlari kearah Saksi Sumitro mengacungkan kampak kearah Saksi Sumitro menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu jangan ko lari"tetapi Saksi Sumitro terus berlari dan Terdakwa diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan maka yang telah dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain dengan mengeluarkan kampak sambil berkata-kata yang membuat orang merasa tidak nyaman dan berada dalam ketakutan akan perkataan Terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari suatu tindak pidana, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan bertindak diluar kewenangannya, maka oleh karenanya unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam unsur "memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan, atau ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain" adalah dimana dalam unsur ini penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang, yang diwujudkan baik itu dalam bentuk kekerasan (*geweld*) dengan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan tidak ringan, maupun Perbuatan lain yang umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak hanya berupa mengucapkan kata-kata, sedangkan perbuatan yang tidak menyenangkan adalah dimana hal ini sangat bersifat subjektif, maka perbuatan yang tidak menyenangkan ini dapat berupa pengucapan kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya yang dipaksa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan ketika Terdakwa berdiri dan menuju rumah orang tuanya mengambil kampak kemudian mendatangi Saksi Sumitro. Melihat Terdakwa membawa kampak, Saksi Sumitro lari ke arah jalan raya dan memanggil anak Saksi untuk membawakan Saksi Sepeda motor, namun sebelum sepeda motor datang, Terdakwa berlari ke arah Saksi Sumitro mengacungkan kampak ke arah Saksi Sumitro menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu jangan ko lari" tetapi Saksi Sumitro terus berlari dan Terdakwa diamankan oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan perbuatan Terdakwa memegang kampak dan mengayun-ayunkan kampak kepada Saksi Sumitro merasa takut serta merasa terancam dengan demikian sub unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kampak dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

panjang mata 10 Cm (sepuluh centi meter) lebar 15 Cm (lima belas centi meter) dan panjang gagang 53 Cm (lima puluh tiga centi meter) terbuat dari kayu warna coklat yang ujungnya dibalut karet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irsad als. Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kampak dengan panjang mata 10 cm (sepuluh centi meter) lebar 15 cm (lima belas centi meter) dan panjang gagang 53 cm (lima puluh tiga centi meter) terbuat dari kayu warna coklat yang ujungnya dibalut karet;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh kami:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017 /PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lely Salempang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Afrizal, S.H., M.H., dan putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Afrizal, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)